



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK KINERJA GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai penjabaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawasan Sekolah, setiap Guru wajib mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerja;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian kinerja diperlukan wadah sebagai tempat menampung, mengkaji, merumuskan dan mengatasi kendala dalam penilaian kinerja para guru yang tergabung dalam satu kecamatan yang ingin meningkatkan profesionalnya secara bersama-sama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik Kinerja Guru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang tugas dan wewenang bupati dan wakil bupati serta pejabat perangkat daerah dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG  
PEMBENTUKAN KLINIK KINERJA GURU


*L. H. S.*

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam proses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
9. Analisis beban kerja adalah adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu.
10. Klinik Kinerja Guru yang selanjutnya disingkat LINIER adalah Wadah yang dibentuk untuk mengatasi kendala penilaian kinerja para guru yang tergabung dalam satu kecamatan yang ingin meningkatkan profesionalnya secara bersama-sama.

A rectangular official stamp with a grid pattern. The top row contains the text 'KABUPATEN GORONTALO'. The bottom row contains the text 'DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN'. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disebut PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

LINIER dimaksudkan untuk memberikan wadah kepada para Guru yang mengalami penurunan kinerja yang dilihat dari PKG untuk berkonsultasi dan mendapatkan bimbingan ataupun rekomendasi pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya hasil Penilaian Kinerja Guru tersebut akan diproses melalui Sistem Informasi Perhitungan Kinerja Guru Online, dalam hal ini sebagai fasilitas untuk memudahkan pengolahan nilai dari pada hasil PKG tersebut sekaligus untuk mengoptimalkan manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal Monitoring dan Evaluasi.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Paragraf 1

##### Jangka Pendek

##### Pasal 3

Mewujudkan Optimalisasi Penilaian Kinerja Guru sebagai Pengukur Mutu Pendidikan melalui LINIER di 2 (dua) Kecamatan yaitu kecamatan Limboto dan Limboto Barat.



Paragraf 2  
Jangka Menengah

Pasal 4

Mewujudkan optimalisasi Penilaian Kinerja Guru sebagai pengukur mutu pendidikan melalui Klinik Kinerja Guru di 7 (Tujuh) kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Telaga, Kecamatan Talaga Jaya, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Tilango dan Kecamatan Tibawa

Paragraf 3  
Jangka Panjang

Pasal 5

Mewujudkan optimalisasi Penilaian Kinerja Guru sebagai pengukur mutu pendidikan melalui Klinik Kinerja Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

BAB III

SASARAN

Pasal 6

Sasaran LINIER adalah para guru yang mengalami penurunan kinerja sesuai hasil PKG.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 7

LINIER berkedudukan di Kantor Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan atau ditempat lain yang ditentukan.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 8

(1) Pelaksana pelayanan LINIER adalah Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru Mentor.

- (2) Dalam pemberian pelayanan pelaksana dapat meminta dan/atau dibantu oleh tenaga ahli atau profesional di bidang pendidikan atau bidang lainnya sesuai kondisi dan psikologis guru.
- (3) Penetapan pelaksana pelayanan LINIER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

Bagian Kedua  
Peta Konsep Pelayanan  
Pasal 9

Peta konsep pelayanan LINIER sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10


Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 11

Hal-hal lain yang bersifat teknis akan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 19 September 2019

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 31



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KINERJA GURU

**PETA KONSEP KLINIK PENILAIAN KINERJA GURU  
KABUPATEN GORONTALO**



Keterangan :

1. Pada Kompetensi Pedagogik dan Profesional mengidentifikasi guru yang akan ditingkatkan kompetensinya ( Guru nilai rendah ) dan mengidentifikasi **sub kompetensi** mana yang akan ditingkatkan.
2. Pada kompetensi Kepribadian dan Sosial mengidentifikasi guru yang masih nilai rendah dan diberikan penguatan.

BUPATI GORONTALO  
NELSON POMALINGO

